



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 217/HK.03.1-KPTS/1306/KPU-KAB/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN AGAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 huruf c, Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Jumlah Minimum

Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun
2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 7 Juni 2017;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 899/PL.02.1-Kpts/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 860/PL.02.1-Kpts/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbakan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi Pada Formulir B.1 KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Memperhatikan

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Tanggal 9 September 2019 Perihal Ralat Surat Ketua KPU RI Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 199/HK.03.1-Kpts/1306/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 102/HK.03.1-Kpts/1306/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Agam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) sebanyak 365.029;

(enam belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum

MASNI SH
NIP.19620603 199703 2 001